



PUTUSAN
NOMOR : 93/B/2020/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :

Nama : **Drs. ILHAM NUR**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN RSS Balandai C1/7, Kelurahan Balandai,
Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Oktober 2019, dalam hal ini, diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:

1. HARLA RATDA, S.H., M.H.;
2. ANDI WAWAN RAKASIWI T., S.H.;
3. APMAN MUSTAFA, S.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Harla Ratda & Partner berkantor di Jalan Mungkasa I/3 Merdeka Non Blok, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, domisili elektronik: harla.ratda@gmail.com;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING / PENGGUGAT**;

melawan:

Nama Jabatan : **WALIKOTA PALOPO**;
Tempat Kedudukan : Jl. Andi Djemma No. 66, Kota Palopo;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2019, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:

1. ASDAR THOSIBO, S.H.;
2. BURHANUDDIN, LM, S.H.;
3. HILAL S. WAHID, S.H., M.M.;
4. HISMA KAHMAN, S.H., M.H.;
5. Dr. MUH. ILYAS BILLAH, S.H., M.H.;

Kelimitya kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Advokat yang berkantor di Jl. Andi Makkulau No. 86a, Kota Palopo, domisili elektronik: hilchief612@gmail.com;

Selanjutnya disebut **TERBANDING / TERGUGAT**;



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 93/PEN/2020/PTTUN.MKS tanggal 14 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 122/G/2019/ PTUN Mks tanggal 11 Februari 2020;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 93/PEN.HS/2020/PTTUN.MKS tanggal tanggal 6 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor: 122/G/2019/ PTUN Mks tanggal 11 Februari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000,- (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 122/G/2019/ PTUN Mks tanggal 11 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 122/G/2019/ PTUN Mks tanggal 11 Februari 2020 sesuai surat Permohonan Banding yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 122/G/2019/ PTUN Mks dan Akta Permohonan Banding Nomor 122/G/2019/ PTUN Mks tanggal 21 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat sesuai Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 122/G/2019/ PTUN Mks tanggal 24 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Pemanding/Penggugat mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 16 April 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 122/G/2019/ PTUN Mks tanggal 11 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 16 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 15 Juni 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 122/G/2019/ PTUN Mks tanggal 11 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pemanding/Penggugat sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat pada tanggal 20 Maret 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 122/G/2019/ PTUN Mks;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 122/G/2019/ PTUN Mks, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 122/G/2019/ PTUN Mks, Pemanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 21 Februari 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 93/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pemanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemanding/Penggugat telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 16 April 2020 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat tertanggal 16 April 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pemanding/Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 15 Juni 2020 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding/Penggugat tertanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 122/G/2019/ PTUN Mks tanggal 11 Februari 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, (Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli), serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal 6 Juli 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 122/G/2019/ PTUN Mks tanggal 11 Februari 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pemanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 93/B/2020/PTTUN Mks



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 122/G/2019/ PTUN Mks tanggal 11 Februari 2020 tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 122/G/2019/ PTUN Mks tanggal 11 Februari 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 122/G/2019/ PTUN Mks tanggal 11 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 oleh, M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum. dan H.SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum.

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

H.SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

Putusan-----

3. L e g e : Rp 5.000,00

S-----

4. Biaya Proses : Rp. 229.000,00

Penyelesaian ---

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 93/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 93/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)